



## **Status Haram Alkohol: Perbandingan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018**

Satia Umar Sagala<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

\*[satiasagala05@gmail.com](mailto:satiasagala05@gmail.com)

DOI: 10.15408/mr.v3i1.46216

Received: \*\*-\*\*-202\*

Revised: \*\*-\*\*-202\*

Accepted: \*\*-\*\*-202\*

### **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa sesungguhnya yang melatarbelakangi terjadinya perubahan fatwa MUI tentang alkohol. Objek penelitian ini adalah Fatwa MUI NO.4 Tahun 2003 dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data yang sudah tersedia namun akan diperjelas lagi di dalam tulisan ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah Hasil dari penelitian ini adalah dasar dan latar belakang terjadinya perubahan penetapan minimal alkohol 0,5% dalam fatwa MUI no.10 tahun 2018 adalah hasil penelitian dan riset di laboratorium yang dilakukan oleh LPPOM MUI bersama dengan pengurus Komisi Fatwa MUI sesuai dengan *setting* yang tergambar dalam hadis Nabi SAW tentang rendaman kismis (*Infus Water*) setelah berusia tiga hari. kemudian ditetapkan pada fatwa MUI no. 10 tahun 2018 kadar maksimal alkohol adalah 0,5%.

**Kata kunci:** Keharaman Alkohol, *Khamr*, Fatwa MUI.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Progam Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

## Pendahuluan

Fatwa menjadi landasan penting bagi umat Islam. Pada umumnya fatwa merupakan respons atau jawaban dari para ahli agama untuk menyelesaikan permasalahan dalam hukum Islam. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta*, *al-fatwa* yang berarti pemberian sebuah keputusan. Pemberian fatwa dari kalangan cendekiawan muslim ini, bukanlah sebuah keputusan yang terbilang gampang atau tidak memiliki landasan hukum yang jelas.<sup>2</sup>

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>3</sup>

Seiring kebutuhan zaman, produk-produk hukum fikih mengalami tantangan dalam proses implementasinya. Persoalan-persoalan baru yang begitu kompleks (*al-masail al-mustajaddah*) memerlukan jawaban praktis, selain juga disadari bahwa produk-produk fikih klasik memerlukan penelaahan ulang (*i'adah an-nazhar*) karena konteksnya berbeda dengan zaman sekarang.<sup>4</sup>

Seiring berjalannya waktu dan zaman sudah sangat semakin maju maka pengembangan dan pembinaan hukum Islam harus dilakukan. Masing-masing masa mempunyai persoalan tersendiri yang tidak sama dengan masa yang lain. Bahkan masa sekarang ini jauh lebih memerlukan ijtihad hukum terhadap masalah baru jika dibandingkan dengan masa-masa yang lalu karena adanya perubahan yang luar biasa akibat kemajuan di bidang industri, perdagangan, jasa, kontrak perjanjian, teknologi, komunikasi, dan lain-lain.<sup>5</sup> Pada sisi lain perubahan hukum dapat terjadi karena adanya perubahan waktu, tempat, keadaan, lingkungan, individu, adat istiadat, dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Salah satu contoh terjadinya perubahan hukum karena kemajuan ilmu pengetahuan yaitu Fatwa MUI no.4 tahun 2003 : Standardisasi Fatwa Halal yaitu pada bagian pertama no.2 : Minuman yang termasuk dalam kategori

---

<sup>2</sup> Imaro Sidqi, Doli Witro "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat" Nizham, Vol. 8, No. 01 (Januari-Juni 2020) h. 22

<sup>3</sup> Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" Ridwan Anwar, ( Januari 2019) h. 5

<sup>4</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Emir 2016) h. xvii

<sup>5</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Emir 2016) h. xvii.

*Khamr* adalah minuman yang mengandung *ethanol* (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 1% , kemudian diubah dalam Fatwa MUI No.10 Tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol bagian kedua yaitu ketentuan hukum: Minuman beralkohol yang masuk kategori *Khamr* adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori *Khamr* adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.

Hal ini menjadi topik permasalahan yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih dalam terkait pertimbangan dan perubahan kadar alkohol yang ada dalam fatwa MUI no. 4 tahun 2023 tentang standardisasi fatwa halal dan fatwa MUI no. 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol, karena penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perubahan dua fatwa tersebut dan apa alasan MUI mengubahnya. Rumusan masalah pokok dalam pendahuluan tersebut dapat diketahui jawabannya setelah lebih dahulu menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih terperinci sebagai berikut ; a. Apa yang dimaksud dengan *Khamr* dalam fatwa MUI ?, b. Apa persamaan dan perbedaan kedua fatwa tersebut ?, c. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perubahan fatwa tersebut ?

## Metode

Metode penelitian dalam artikel ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>6</sup> Data penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer penelitian ini adalah fatwa MUI no. 4 tahun 2003 dan fatwa MUI no. 10 tahun 2018, data sekunder dari penelitian ini adalah tulisan, analisis, pembahasan, dan uraian yang berkaitan dengan kedua fatwa tersebut antara lain penelitian Mukti Ali dengan judul “kandungan 0% alkohol pada minuman dalam perspektif fikih” yang mana dalam pembahasan bab IV Bagian B Peneliti membahas tentang fatwa MUI tentang minuman hasil rekayasa fermentasi 0%. Kemudian penelitian M Fikri Senoadjie (NIM: dengan judul “problematika produk makanan dan minuman mengandung alkohol/*ethanol* (studi analisis fatwa no. 10 tahun 2018)”. Data tersier adalah sumber-sumber yang melengkapi penelitian ini seperti kamus, majalah, koran dan lain sebagainya.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, CV. ALFABETA 2014), h. 1

## Hasil dan pembahasan

Seiring berkembangnya zaman, minuman alkohol semakin banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan penjelasan hukum yang spesifik khususnya dalam mengatasi tentang halal haramnya makanan dan minuman seperti fatwa no.4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal dijelaskan bahwa :

1. *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman.
3. Yang mengandung *ethanol* (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 1%. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis.
4. Minuman yang mengandung *ethanol* di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar (سد الذريعة) (preventif), tapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan *ethanol* minimal 1% termasuk kategori *khamr*.
6. Tape dan air tape tidak termasuk *khamr*, kecuali apabila memabukkan.

Kemudian MUI mengubah ketetapan tersebut dengan pertimbangan:

1. bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk diijauhi.
2. bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong dalam produksi makanan dan minuman, baik skala rumahan maupun industri.
3. bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol, namun banyak pertanyaan masyarakat, 56 khususnya dari produsen pangan tentang penerapannya dalam produk makanan dan minuman
4. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol untuk dijadikan pedoman.

Mengenai perubahan alkohol yang awalnya 1% kini diubah menjadi 0,5%, hal tersebut karena adanya penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat tim gabungan komisi fatwa dan LP POM bahwa buah berikut ketika

didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat Celsius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sebagai berikut:

1. Pada perasan anggur ialah 0,76%
2. Perasan apel ialah 0,32%
3. Perasan kurma ialah 0,33 % (dan di penelitian lain 0,51%)

Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari 0,5%.(Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2018: 8)

Kemudian dibuatlah ketetapan baru dan berlaku sampai sekarang ini, yaitu fatwa no. 10 tahun 2018 pada bagian ketentuan hukum; minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 0.5%. Minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.

Langkah MUI dalam mengubah fatwa no. 4 tahun 2003 tentang keharaman kadar alkohol 1% menjadi fatwa no. 10 tahun 2018 dengan keharaman alkohol 0,5% dan termasuk *khamr* pada minuman adalah sah dan diperbolehkan dikarenakan adanya penelitian dan riset yang dilakukan sesuai dengan hadis Nabi di atas yang menjelaskan tentang rendaman kismis (*infus water*) selama tiga hari yang menghasilkan alkohol dan *khamr* namun pada hadis tersebut tidak ada dijelaskan banyaknya kadar alkohol pada kismis (buah) maka dari itu LPPOM MUI melakukan penelitian dan hasilnya adalah 0,5%, dan hal tersebut berkaitan dengan kaidah fatwa yang bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman.

## Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya tentang keharaman alkohol : perbandingan fatwa MUI no. 4 tahun 2003 dan fatwa MUI no. 10 tahun 2018 maka penulis dapat menyimpulkan yaitu:

1. Menurut fatwa MUI tahun 2003, segala jenis bahan yang memabukkan, yaitu menyebabkan hilang kesadaran atau menutup akal, digolongkan sebagai *khamr*. Sebagai bahan yang tergolong *khamr* hukumnya haram dikonsumsi, sekaligus tergolong sebagai najis. Oleh karena itu penggunaan *khamr* sebagai campuran bahan pangan meski dalam jumlah sedikit tetap diharamkan. Berdasarkan definisi tersebut, minuman beralkohol jelas termasuk dalam kelompok *khamr*.
2. Adapun persamaan kedua fatwa di atas adalah, Dalam ketetapan Kedua fatwa ini sama-sama menjelaskan bahwa *khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman dan lainnya, Minuman yang termasuk kategori *khamr* adalah najis.

Kemudian perbedaan fatwa tersebut adalah:

- a. Kedua fatwa ini menjelaskan tentang haram dan halalnya makanan dan minuman namun mempunyai fokus yang berbeda; fatwa no. 4 tahun 2003 fokus menjelaskan tentang standarisasi fatwa halal dan fatwa no. 10 tahun 2018 menjelaskan tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/*ethanol*.
  - b. Fatwa no. 4 tahun 2003 menjelaskan tentang; pertama *khamr*, kedua *ethanol*, *fusel oil*, ragi, dan cuka, ketiga pemotongan hewan, keempat masalah penggunaan nama dan bahan, kelima media pertumbuhan, dan keenam masalah kodok. Sedangkan fatwa no. 10 tahun 2018 hanya menjelaskan tentang makanan dan minuman yang mengandung *ethanol* dan alkohol dari segi ketentuan umum, ketentuan hukum, 60 ketentuan terkait produk minuman yang mengandung alkohol, ketentuan terkait produk makanan yang mengandung alkohol/*ethanol*.
  - c. Fatwa no. 4 tahun 2003 menjelaskan bahwa minuman yang termasuk kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung *ethanol* (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 1%. Sedangkan fatwa no. 10 tahun 2018 menjelaskan bahwa minuman yang masuk kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung alkohol/*ethanol* (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 0.5%. d. Fatwa no. 4 tahun 2003 menjelaskan bahwa minuman yang mengandung *ethanol* di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar (دس ةعيرذلا preventif), tapi tidak najis. Sedangkan fatwa no. 10 tahun 2018 menjelaskan bahwa produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/*ethanol* hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan. Di samping itu fatwa no. 10 tahun 2018 juga menjelaskan bahwa produk minuman non fermentasi yang mengandung alkohol/*ethanol* kurang dari 0.5% yang bukan berasal dari *khamr* hukumnya halal, apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan *flavour* (perasa) yang mengandung alkohol/*ethanol*. Sementara di fatwa no. 4 tahun 2003 ketentuan ini tidak jelaskan.
3. Dasar dan latar belakang terjadinya perubahan penetapan minimal alkohol 0,5% dalam fatwa MUI no.10 tahun 2018 adalah hasil penelitian dan riset di laboratorium yang dilakukan oleh LPPOM MUI bersama dengan pengurus Komisi Fatwa MUI sesuai dengan setting yang tergambar dalam hadis Nabi SAW tentang rendaman kismis (infus water) setelah berusia tiga hari. kemudian ditetapkan pada fatwa MUI no. 10 tahun 2018 kadar maksimal alkohol adalah 0,5%.

Sebagai akhir dari uraian ini, penulis ingin menyampaikan saran dan masukan kepada:

1. umat Islam agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi makanan ataupun minuman karena umat Islam wajib mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Terutama dalam hal minuman, wajib memperhatikan ketentuan alkohol minimal di bawah 0,5%, jika sampai 0,5% maka minuman tersebut adalah haram dikonsumsi karena minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah minimal 0,5%.
2. Umat Islam agar lebih teliti dalam mengonsumsi minuman, wajib memperhatikan ketentuan alkohol minimal di bawah 0,5%, jika sampai 0,5% maka minuman tersebut adalah haram dikonsumsi karena minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah minimal 0,5%.
3. MUI agar lebih jelas dalam menjelaskan hukum dan alasan terjadinya perubahan kadar alkohol pada perubahan fatwa yang terkait.

## Daftar pustaka

Imaro Sidqi, Doli Witro "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional : Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat" Nizham, 2020: Vol.8 No.1.

Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" Ridwan Anwar, ( Januari 2019)

Asrorun Ni'am Sholeh. Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Emir, 2016.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, CV. ALFABETA 2014), h. 1

Salinan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal, yang menegaskan bahwa produk makanan yang dibuat harus dijaga dari kategori haram atau najis, didasarkan pada hukum Islam.

Salinan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol.